



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 380 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 239/PP.04.1-BA/1505/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Bahar Utara, Maro Sebo dan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sekernan Atas Nama ARISNO dengan ucapan terima kasih atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.
- KEDUA : Mengangkat Saudara IBNU HAJAR sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Sekernan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Sekernan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Dan 2024
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

melanjutkan sisa masa jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sekernan terhitung sejak Tanggal pelantikan sampai dengan Tanggal 4 April tahun 2024

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM



Kiki Oktarina

